



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURUL FAJARIYANA, bertempat tinggal di Pandansari, RT 001 RW 004, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Juni 2025, dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt telah mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon setelah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon adalah ber-kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama SYAHRENZA DEMIOLOG ARRAZKA lahir di Banyumas pada tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-23062023-0066.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Anak Pemohon dari SYAHRENZA DEMIOLOG ARRAZKA menjadi SYAHRENZA KAHFA ARRAZKA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt



3. Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat pemberian nama anak, pemohon berada dalam kondisi emosional yang kurang stabil. Akibatnya, nama yang diberikan tidak sesuai kesepakatan antara pemohon dan suami, memiliki arti yang kurang bermakna serta terasa tidak sesuai harapan pemohon dalam jangka panjang.
- b. Nama tengah yang diberikan sebelumnya cukup panjang dan sulit diucapkan, sehingga tidak praktis dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pemohon merasa bahwa perubahan nama ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan anak pemohon, serta memudahkan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama Anak Pemohon tersebut harus ada izin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dari semula SYAHRENZA DEMIOLOG ARRAZKA menjadi SYAHRENZA KAHFA ARRAZKA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula SYAHRENZA DEMIOLOG ARRAZKA diubah menjadi SYAHRENZA KAHFA ARRAZKA ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dalam bentuk fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda oleh Pemohon, sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi dari asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Nurul Fajariyana, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3302146106970002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

P-2 : Fotokopi dari asli Akta Nikah Nomor 0725/026/XII/2022 antara Januar Ponco Sutowo dan Nurul Fajariyana, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang tanggal 18 Desember 2022;

P-3 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Syahrenza Demiolog Arrazka, Nomor 3302-LU-23062023-0066 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

P-4 : Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, Nomor 3302140102230008, nama kepala keluarga yaitu Januar Ponco Sutowo;

P-5 : Fotokopi dari asli Ijazah S1 Nomor 20.06.0048, milik Nurul Fajariyana bertanggal 15 Januari 2020;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 : Fotokopi dari asli Ijazah SMK Nomor DN-03 Mk 0094841 milik Januar Ponco Sutowo bertanggal 20 Mei 2014;

P-7 : Fotokopi dari asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Januar Ponco Sutowo, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3302240201950003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya yaitu:

1. Ida Setiyani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Syahrenza Demiolog Arrazka menjadi Syahrenza Kahfa Arrazka;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Januar Ponco Sutowo;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon adalah karena ingin mempunyai arti nama yang lebih baik dan saat dulu memberi nama tidak meminta persetujuan Suami Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Mardiyani Apriliyani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Syahrenza Demiolog Arrazka menjadi Syahrenza Kahfa Arrazka;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Januar Ponco Sutowo;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon adalah karena ingin mempunyai arti nama yang lebih baik dan saat dulu memberi nama tidak meminta persetujuan Suami Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu semula bernama Syahrenza Demiolog Arrazka diubah menjadi Syahrenza Kahfa Arrazka;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi, telah pula disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan telah dimaterai secukupnya, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Januar Ponco Sutowo;
3. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula bernama Syahrenza Demiolog Arrazka diubah menjadi Syahrenza Kahfa Arrazka;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dari semula bernama Syahrenza Demiolog Arrazka menjadi Syahrenza Kahfa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrazka karena ingin mempunyai arti nama Anak yang lebih baik dan dulu memberi nama Anak tidak meminta persetujuan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Purwokerto dan Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula bernama Syahrenza Demiolog Arrazka diubah menjadi Syahrenza Kahfa Arrazka dengan alasan ingin mempunyai arti nama Anak yang lebih baik dan saat dulu memberi nama Anak tidak meminta persetujuan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu dari semula bernama Syahrenza Demiolog Arrazka diubah menjadi Syahrenza Kahfa Arrazka adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau adat istiadat suatu daerah di Indonesia, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dengan sendirinya berdasarkan perintah undang-undang mempunyai kewajiban untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan laporan dari Pemohon dengan sendirinya berdasarkan perintah undang-undang mempunyai kewajiban untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum permohonan akan diperbaiki dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dari semula bernama Syahrenza Demiolog Arrazka diubah menjadi Syahrenza Kahfa Arrazka;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh Indah Pokta, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt, tanggal 20 Juni 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon serta telah dikirim ke sistem informasi perkara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Pwt



Wibowo Ananto, S.H, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp125.000,00
3. PNBP pendaftaran	Rp30.000,00
4. PNBP relas panggilan kepada Pemohon	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp185.000,00

Terbilang: seratus delapan puluh lima ribu rupiah.